

PENETAPAN-HASIL-PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt NO. 252, 55 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 251 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk memperbaiki kekeliruan pencantuman jumlah suara sah partai politik dan calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 251 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Depok No. 251 Tahun 2024; BA KPU Kota Depok No. 115/PL.01.8-BA/3276/2024.

- Keputusan ini menetapkan perubahan pada Lampiran I dan II Keputusan KPU Kota Depok No. 251 Tahun 2024, diubah sebagai berikut : pada Lampiran I, perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai GELORA Dapil Kota Depok 5 semula 1.409 menjadi 1.406 dan pada Lampiran II, perolehan suara sah calon Partai Demokrat Dapil Kota Depok 2 No. Urut 9 an. Pandi Ahmad, S.E. semula 117 menjadi 1.117.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2024.

- Lamp.: 51 hlm